

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR: 21 TAHUN 2023  
TANGGAL: 30 JANUARI 2023

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANTUL

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN  
STANDAR OPERASSIONAL PROSEDUR (SOP)

TANDA TANGAN ELEKTRONIK (TTE) DOKUMEN KEPENDUDUKAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Nomor IKMT	IKMT-PIAK-01-08
Tanggal Pembuatan	30 Januari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nama IKMT	Tanda Tangan Elektronik (TTE) Dokumen Kependudukan

**DASAR HUKUM**

- 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- 2 Permendagri 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring
- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan
- 4 Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan
- 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

- 1 Pendidikan minimal SLTA
- 2 Menguasai Komputer
- 3 Memahami tentang Aplikasi SIAK
- 4 Operator SIAK
- 5 Kasi
- 6 Kabid
- 7 Kepala Dinas

**KETERKAITAN**

- 1 SOP Pemberian Hak Akses Pemanfaatan Data

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

- 1 Aplikasi SIAK
- 2 Komputer / Laptop dan Jaringan internet
- 3 Server
- 4 User Password SIAK

**PERINGATAN**

- 1 Harus disusun untuk menjadi acuan dalam melaksanakan aplikasi SIAK bagi petugas pemegang Hak Akses SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

- 1 Pemberian Hak Akses bagi petugas Pengelola SIAK diberikan sesuai Tugas Pokok Fungsi

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Operator SIAK	Kepala Seksi / Kepala Bidang	Kepala Dinas	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	7	8	9	10	11
1	Pengajuan Sertifikasi Elektronik Dokumen Kependudukan	Mulai			Dokumen Kependudukan yang sudah dientry di SIAK	5 menit	Pengajuan Sertifikasi Elektronik Dokumen Kependudukan	
2	Verifikasi Sertifikasi Elektronik Dokumen Kependudukan				Berkas Persyaratan Pengajuan Dokumen Kependudukan	5 menit	Daftar Sertifikasi Elektronik Dokumen Kependudukan yang sudah diverifikasi	
3	Dokumen Kependudukan tidak terverifikasi, dan batal diajukan TTE. Dokumen dikembalikan untuk di verifikasi ulang oleh Operator SIAK				Daftar Sertifikasi Elektronik Dokumen Kependudukan yang tidak terverifikasi	5 menit	Daftar Sertifikasi Elektronik Dokumen Kependudukan yang tidak terverifikasi	
4	Dokumen Kependudukan berhasil terverifikasi, dan diajukan TTE				Daftar Sertifikasi Elektronik Dokumen Kependudukan yang berhasil diverifikasi	15 menit	Daftar Sertifikasi Elektronik Dokumen Kependudukan yang sudah diverifikasi	
5	Sertifikasi Elektronik Dokumen Kependudukan				Daftar Sertifikasi Elektronik Dokumen Kependudukan yang berhasil diverifikasi	5 menit	Sertifikasi Elektronik Dokumen Kependudukan	
					Total Waktu	35 menit		

Kepala Dinas



**Bambang Purwadi Nugroho, S.H.,M.H.**

Pembina Utama Muda - IV / c  
NIP. 19710506 199603 1 003